



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

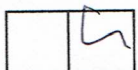
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 108 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah yang diusulkan perangkat daerah atau instansi pemerintah lainnya;
 - melakukan pengecekan fisik atas barang yang akan dihibahkan;
 - memverifikasi dan membuat berita acara hasil penelitian dan pengkajian; dan
 - memberikan laporan dan rekomendasi kepada Walikota untuk memutuskan pelaksanaan Hibah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 108 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH
BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
2	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
3	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah
5	Anggota	Asisten Administrasi Umum
6	Anggota	Inspektur Daerah Kota Solok
7	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
8	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan
10	Anggota	Perencana Ahli Muda
11	Anggota	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
12	Anggota	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah
13	Sekretariat Tim	Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah 2 Orang

WALL KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR